

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terkait perceraian pada pasangan yang memiliki disorientasi seksual (studi terhadap beberapa putusan cerai Pengadilan Agama), maka penulis peroleh simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam beberapa putusan cerai berbasis disorientasi seksual di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa disorientasi seksual belum diposisikan sebagai alasan perceraian tersendiri. Fakta tersebut lebih dipandang sebagai penyebab keretakan rumah tangga dan kemudian dimasukkan ke dalam alasan “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Karena ketiadaan pengaturan khusus mengenai disorientasi seksual sebagai alasan perceraian, hakim tetap mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum yang telah ada dengan menilai apakah tujuan perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak.
2. Hakim pada dasarnya telah menggunakan berbagai metode interpretasi dan tidak semata-mata terikat pada positivisme hukum yang kaku, namun pertimbangan yang dibangun masih bergerak dalam koridor normatif

yang telah tersedia dengan menyesuaikan fakta pada kategori hukum yang ada. Putusan lebih diarahkan pada penyelesaian konflik antar para pihak, sehingga dimensi sosial yang lebih luas belum tampak dikembangkan secara mendalam, demikian pula ruang penafsiran yang lebih inovatif belum dimanfaatkan secara optimal. Meskipun hakim telah menunjukkan kepekaan terhadap kondisi para pihak, pendalaman terhadap akar persoalan masih terlihat terbatas. Dengan demikian, pola penemuan hukum yang terbentuk cenderung bersifat adaptif, sehingga relevansinya dengan prinsip hukum progresif belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hakim lebih mengedepankan aspek kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma, dibandingkan memanfaatkan secara lebih luas ruang progresif yang sebenarnya telah dibuka melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, penulis merumuskan beberapa saran dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kajian ilmiah maupun praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

1. Bagi Pemangku Kebijakan
  - a. Kepada Hakim Pengadilan Agama, diharapkan agar ketika dalam persidangan terungkap adanya disorientasi seksual sebagai faktor penyebab keretakan rumah tangga, hakim tidak hanya

memasukkannya ke dalam kategori umum perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tetapi mulai membangun pertimbangan hukum yang lebih spesifik dan tegas.

- b. Kepada KUA, perlu adanya penguatan bimbingan perkawinan, terutama dalam aspek kesiapan psikologis, keterbukaan identitas diri dan pemahaman tujuan perkawinan. Untuk itu, KUA dapat mempertimbangkan kerja sama dengan tenaga profesional, seperti psikolog atau konselor keluarga, agar calon pasangan memperoleh pendampingan yang lebih memadai.
2. Bagi Masyarakat, perlu menyadari bahwa perkawinan adalah tanggung jawab hukum dan moral. Kejujuran serta kesiapan sebelum menikah sangat penting agar tujuan perkawinan dapat tercapai dan tidak merugikan salah satu pihak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penulis membuka ruang pengembangan kajian dari perspektif psikologi, misalnya melalui teori psikososial Erik Erikson, khususnya pada tahap pembentukan identitas vs kebingungan peran. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu memahami individu terkait, sehingga solusi yang ditawarkan dalam pembahasan serupa bersifat lebih komprehensif.